



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Nomor : 708 Tahun 1985.

T E N T A N G

IJIN Pendirian Bangunan Rumah.....
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA : Surat permohonan ijin Rooilyn Sdr ABU AMAR,
tertanggal : 25 - 7 - 1984 , Desa : Nenongo,
Kec : Sukodadi , tentang mendirikan bangunan Rumah.

MENIMBANG : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang - undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

MENGINGAT : 1. Undang - undang No. 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah No. 17 tahun 1981
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No 284 tahun 1984

MEMPERHATIKAN : 1. Rekomendasi Bappeda tgl 28 - 5 - 1985.
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tgl. 30 - 7 - 1985.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA : Memberikan ijin kepada Sdr ABU AMAR , Desa Nenongo,
Kec Sukodadi , tentang mendirikan
bangunan Rumah.

Periksa Lanjutan Terlampir

KEDUA ; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

PETIKAN diberikan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal ; 2 - 12 - 19 85.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

TTD.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada ;

1. Yth Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kab. Dati II Lamongan
2. " Kepala Kantor Cabang Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Lamongan
3. " Kepala Kantor Dinas Luar Inspeksi Pajak
Bojonegoro di Lamongan
- ✓ " Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dan
Tatalaksana Sekretariat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
5. " Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
6. " Camat Kepala Wilayah Kecamatan

S U K O D A D I .

SALINAN sesuai dengan bunyi aslinya

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Sekretariat Wilayah / Daerah

U. b

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kab. Dati II Lamongan

H A K O E S M A N

NIP. 510008599

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

No. / P.U.D. II/S

Model X

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Model X

Permohonan idzin : Untuk mendirikan bangunan
rumah dari Sir. Abu Amar, Desa Menong, Kec.
Sukodadi.

Daerah Kab. Dati II Lamongan

Pendirian rumah : Perkakas dari : batu

dinding bata dan atap genteng

dengan memakai pasang

= Rumah Blok : $15 \times 7,5 = 112,5 \text{ m}^2$

Luasnya = $15 \times 7,5 = 112,5 \text{ m}^2$

Harga taksiran :

- Rumah Blok : $112,5 \times \text{Rp. } 40.000,- = \text{Rp. } 4.500.000,-$

- Tingkat : $15 \times 70.000,- = 1.050.000,-$

Pertimbangan : Tidak keberatan keberatan, asal saja peraturan teknis
harus dijalankan seperti gambar yang terlampir ini

Pendirian rumah : Menurut pasal 15,26 Peraturan Menteri Agama No. 17/1955

dari Peraturan Menteri No. 17 tahun 1955

Daerah Kab. Lamongan tanggal 11 Agustus 1955

diharuskan membayar pajak pendirian rumah

Jumlah pembayaran Rp. 4.500.000,-

Bangunan : Rp. 4.000.000,-

Logam/tulis : Rp. 500.000,-

ditambah harga gambar Rp


Rp. 35.000,-

Jumlah Rp. 4.835.000,-

Terbilang

Lamongan, tgl. 2 - 12 - 1955

Kepala Dinas P.U. Daerah Kab. Dati II Lamongan



Anggar - anggar

1. Peraturan teknis harus dijalankannya.
2. Jauhnya dari rumah yang berdekatan sedikitnya 5M.
3. Tingginya piyan dari jobin sedikitnya 2,10M.
4. Miring atap sedikitnya 35°.
5. Pasangan fondasi / nit sebelumnya harus diperiksa oleh
Dinas P.U.D. Kab. Dati II Lamongan.